

## UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK

### *CORRUPTION PREVENTION EFFORTS IN THE PUBLIC SERVICE SECTOR*

Lara Indah Yandri<sup>1\*</sup>, Tesha Dwi Putri<sup>2</sup>, Khairiyah<sup>3</sup>, Yassirli Amri<sup>4</sup>

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

[laraindahyandri@gmail.com](mailto:laraindahyandri@gmail.com), [teshadwiputri@gmail.com](mailto:teshadwiputri@gmail.com)

**ABSTRAK** : Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting terwujudnya good governance, karena visi utama dalam penyelenggaraan pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada publik, untuk itu pemerintah sangat berkepentingan melakukan perbaikan-perbaikan atas pelayanan publik selama ini. Pelayanan publik yang masih terkesan sulit dapat mengakibatkan maraknya praktek korupsi, Kasus-kasus korupsi di Indonesia di dominasi oleh korupsi di sektor publik, termasuk pelayanan publik (public service delivery) dimana masyarakat berinteraksi langsung dengan pelaksana pelayanan publik. Fenomena korupsi dalam layanan publik seringkali terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor faktor eksternal dan internal birokrasi. Faktor eksternal muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.

**Kata Kunci** : E- Government, Korupsi, Pelayanan Publik

**ABSTRACT:** *Public service is one of the important elements of good governance, because the main vision in government administration is to provide good service to the public, for this reason the government is very interested in making improvements to public services so far. Public services that still seem difficult can result in rampant corruption practices. Corruption cases in Indonesia are dominated by corruption in the public sector, including public services (public service delivery) where the public interacts directly with public service implementers. The phenomenon of corruption in public services often occurs due to two main factors, namely external and internal bureaucratic factors. External factors arise because of the desire of the community to get fast service in various matters such as obtaining permits and the like. Internal factors focus more on the phenomenon that long bureaucratic spans are deliberately used by elements in the bureaucracy to gain profits illegally.*

**Keywords:** *E-Government, Corruption, Public Service*

### A. PENDAHULUAN

Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia salah satunya karena penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayanan yang seharusnya. Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi adalah tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/ barang/jasa dan diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Transparency International Indonesia (TII) memaparkan hasil survei terkait tingkat suap pelayanan publik di negara Asia. Hasilnya, TII menyebut Indonesia berada di peringkat tiga teratas di bawah Kamboja dan India. Ini berarti Indonesia dari segi pelayanan public masih rentan terhadap korupsi.

### Grafik Tingkat Suap Layanan Publik di Asia




Tingkat Suap Indonesia dengan angka 30 persen dalam layanan publik di Indonesia, ini merupakan musuh bersama yang harus kita perangi sehingga terjadi efektifitas pencegahan korupsi pada pelayanan public. Korupsi merupakan salah satu dampak penyelewengan dari sikap ketidakjujuran dimana jujur merupakan poin utama dari integritas seseorang.

Menurut Adiningsih (2007), persoalan korupsi adalah masalah struktural dan berhubungan dengan sistem birokrasi. Sikap korupsi timbul dari berbagai permasalahan misal gaji yang masih rendah, adanya iming-iming uang yang ditawarkan dalam jumlah yang besar kepada aparat, dan posisi kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan. Faktor kebutuhan hidup yang semakin besar dan godaan yang ada juga menjadi pemicu korupsi .

Kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia adalah pelayanan yang berbelit-belit, biaya tinggi dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu perizinan. Dengan kondisi birokrasi seperti yang telah disampaikan diatas sesuai juga dengan tuntutan reformasi, pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi terhadap birokrasi.

### Grafik Korupsi di Pelayanan Publik



Berdasarkan penduduk yang menggunakan layanan publik selama 12 bulan terakhir.

Korupsi suap masyarakat paling tinggi terjadi di layanan Kepolisian (41 persen), jauh di atas rata-rata negara di Asia (23 persen). Suap di layanan kepolisian tahun ini meningkat dibandingkan data GCB 2017 dengan persentase 25 persen. Selain di kepolisian, pengalaman suap untuk layanan di Sekolah dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga naik dibandingkan GCB 2017. Sementara untuk Dukcapil, GCB 2020 mencatat angka 31 persen atau lebih tinggi dibanding GCB 2017 yakni 23 persen. Adapun GCB 2020 untuk Sekolah sebesar 22 persen dan GCB 2017 sebesar 15 persen. Artinya, Pemerintah harus menangani lebih serius untuk menangani angka korupsi di Indonesia. Upaya yang lebih serius membersihkan korupsi di pelayanan publik sangat dibutuhkan,

Salah satu strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi di pelayanan public dengan menerapkan penggunaan teknologi. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau e-governance sudah dikenal dan digunakan di Indonesia. Tujuannya adalah peningkatan layanan publik dengan mengefisienkan kerja birokrasi dan terutama juga transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga diharapkan meniadakan atau setidaknya mengurangi peluang perilaku koruptif. Penerapan sistem pelayanan publik berbasis elektronik, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam pelayanan publiknya. Tujuannya yakni untuk pengawasan terhadap kinerja pejabat publik serta mencegah perilaku menyimpang dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam praktiknya, penerapan pelayanan publik berbasis elektronik atau e-government, ternyata belum dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masih terdapat pengguna pelayanan publik berbasis internet yang tidak mengalami kesulitan atau tidak paham cara untuk mengaksesnya, sehingga dimanfaatkan oleh oknum untuk praktik korupsi. Ketidaktahuan pengguna aplikasi meningkatkan kembali "tatap muka" antara pemohon dan pemberi pelayanan publik, sehingga membuka celah untuk praktik korupsi atau melakukan pungutan di luar biaya resmi.

Praktik di negara lain, seperti Denmark yang berhasil menerapkan e-government telah merubah pola relasi antara warga negara, pelaku bisnis, dan pemerintah menjadi lebih baik dengan makin mudahnya dan transparannya distribusi informasi. Pada 2007, Denmark memiliki strategi towards better and stronger collaboration. Melalui strategi ini, pemerintah Denmark mengembangkan e-government secara optimal kepada masyarakat, kalangan bisnis, dan mitra pemerintah lainnya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasi. Studi literatur, mengumpulkan data melalui pustaka-pustaka yang ada terkait dengan isu penelitian terkait. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan buku, jurnal-jurnal, artikel, dsb. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

## C. PEMBAHASAN

Sektor pelayanan publik memang sudah menjadi rahasia umum telah menjadi lahan basah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kekuasaan yang dimiliki. Bagi pejabat publik, posisi dan menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan - ketimpangan yang dilakukan oleh birokrasi di dalam memberikan pelayanan publik, atau ketika birokrasi terlibat dalam alokasi dan distribusi sumber - sumber yang ada di negara atau daerah, korupsi dalam institusi (birokrasi) terjadi ketika birokrat (pejabat publik) menerima manfaat/keuntungan melalui proses politik yang diperoleh dari posisinya sebagai politisi atau pejabat dalam birokrasi tersebut.

Potensi Korupsi dalam pelayanan publik, terjadi disebabkan karena proses pengurusan pelayanan yang sulit, berbelit-belit, prosedural dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Mekanisme pelayanan demikian, mendorong masyarakat pengguna jasa untuk mencari jalan pintas untuk memperoleh alternatif yang memungkinkan mendapatkan kemudahan dalam proses penyelesaian pelayanan publik.

Dalam banyak kasus, korupsi terjadi di dalam birokrasi karena ada pihak yang ingin mendapatkan privilege dalam proses pelayanan, dan pada saat bersamaan oknum-oknum dalam birokrasi dengan sengaja ingin mengeruk keuntungan secara ilegal. Dalam studi-studi terdahulu diterangkan bahwa ada banyak usaha dilakukan dalam rangka mencegah korupsi. Carl Dahlström dan Victor Lapuente (2012) dalam studinya menyatakan bahwa usaha yang dilakukan dalam rangka mencegah korupsi adalah dengan menerapkan prinsip birokrasi ala Weber, yaitu dengan memisahkan politik dari birokrasi. Pemisahan birokrasi dari politik untuk menjaga netralitas birokrasi, sehingga birokrasi dapat berjalan dengan efektif, dan dapat terhindar dari praktik korupsi.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam lingkup sektor pelayanan publik, antara lain (Maheka dalam Handoyo, 2013):

1. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum;
2. Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi sederhana (simpler) dan efisien;
3. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi;
4. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
5. Penerapan prinsip-prinsip good governance; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
  - 1) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
  - 2) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;
  - 3) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
  - 4) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.
  
- b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
  - 1) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
  - 2) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
  - 3) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
  
- c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
  - 1) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan
  - 2) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
  
- d. Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengembalian jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

- e. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadipenegak hukum yang bersih.

#### D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena korupsi dalam layanan publik acapkali terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor faktor eksternal dan internal birokrasi. Faktor eksternal muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Berdasarkan model hubungan tersebut, maka diterapkan sistem E-Government to Citizens (G2C), E-Government to Government (G2G), E-Government to Employess (G2E), E-Government to Bussines (G2B). Sebagai contoh adalah model hubungan E-Government to Bussines (G2B) dengan menerapkan e-invoice yang membuat pelayanan pemerintah kepada kalangan bisnis menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.(Lihat. Jesper Schalaeger, *E-Government in China: Technology, Power, and Local Government Reform*, Routledge, New York, 2003, hlm. 8-20).

Fatkhuri, *Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya*, [Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial](#), Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, hal 65-76

Hariman Satria, *Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik*, *Jurnal Antikorupsi*, Vol 6 No 2, hal 69-186

<https://news.detik.com/berita/d-5280178/survei-tii-suap-layanan-publik-ri-peringkat-ketiga-di-asia>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201203162140-20-577632/survei-tii-3-dari-10-responden-bayar-suap-pelayanan-publik>.